

PENERAPAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN SEKADAU

Angelina Krisyanti Trinasari^{1*}, Martinus Syamsudin^{2*}

^{1*} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Jln. Oevank Oeray Nomor 92, Banning kota, Sintang, Indonesia, Email: tatanskd1122@gmail.com

^{2*} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Jln. Oevank Oeray Nomor 92 Banning Kota. Sintang, Indonesia Email: martinussyamsudin1974@gmail.com

Abstract: *In Sekadau Regency. The objectives of this study are to understand, describe, and analyze the implementation of Child Identity Cards in Sekadau Regency. This research method used descriptive research. The subjects were the Head of the Civil Registration Service, the Head of the Population and Civil Registration Services Division, and several community members who received services. The research techniques used for data collection included observation, interviews, and documentation studies, with data analysis using qualitative descriptive analysis. The results of the study indicate that information dissemination and outreach related to the Child Identity Card Program have been implemented, with partnerships established with other institutions in education and health, and outreach efforts at the village level, as well as the use of social media. Resources are sufficient, supported by legal instruments as a basis for implementation, human resources, facilities, infrastructure, and a budget provided by the government, enabling services to be implemented in the Child Identity Card Program. Dispositions have been implemented, with the implementation of core tasks and functions, particularly in the field of population registration services, as a commitment to issuing Child Identity Cards. However, community support is still needed. The researcher recommends the following: Information dissemination and outreach related to the Child Identity Card Program should be continuously improved, particularly through social media and websites. Resources need to be optimized as a basis for service delivery in the implementation of the Child Identity Card Program in Sekadau Regency. The disposition for continued optimization requires support from discipline and active community cooperation for the success of the government program.*

Keywords: *Implementation; of Child Identity Card*

Abstrak: Pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Penerapan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Sekadau. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Penerapan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Sekadau. Metode penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif. Dengan subjek penelitian yakni Kepala dinas Dukcapil, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk serta beberapa Masyarakat yang menerima pelayanan. Dengan Teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi dengan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa Penyampaian informasi dan Sosialisasi terkait Program Kartu Identitas Anak telah dilaksanakan, dilakukan kemitraan Kerjasama kepada institusi lain pendidikan, kesehatan dan sosialisasi hingga pada tingkat desa dan penggunaan media sosial. Sumber Daya sudah cukup dengan di dukung perangkat hukum sebagai dasar pelaksanaan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana serta anggaran yang di sediakan oleh pemerintah sehingga pelayanan dalam proses pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak. Disposisi telah dilakukan dengan berjalannya tugas pokok dan fungsi terutama bidang pelayanan pendaftaran Pendudukan sebagai komitmen dalam

penerbitan Kartu Identitas Anak namun masih perlu dukungan masyarakat. Peneliti menyarankan sebagai berikut: penyampaian informasi dan Sosialisasi terkait Program Kartu Identitas Anak agar terus di tingkatkan terutama yang menggunakan media-media sosial dan *website*. Sumber Daya perlu di optimalkan sebagai dasar pelayanan dalam proses pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak pemerintah di Kabupaten Sekadau. Disposisi agar terus di optimalkan perlu didukung sikap kedisiplinan dan keaktifan masyarakat bekerjasama untuk keberhasilan program pemerintah.

Kata Kunci: Penerapan; Kartu Identitas Anak

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Permendagri tersebut berisi mengenai Disdukcapil Kabupaten/Kota agar menerapkan Kartu Identitas Anak (KIA) dan juga dapat memaksimalkan manfaat dari Kartu Identitas Anak (KIA) melalui kerja sama dengan mitra bisnis yang ada di daerah masing-masing seperti transportasi publik, toko buku, perbankan, tempat bermain anak, rumah sakit, tempat rekreasi/wisata serta usaha ekonomi lainnya guna meningkatkan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan menjadi tombak perjuangan bangsa dan negara. Oleh karena itu negara memiliki kewajiban yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan anak. Melihat negara Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki pertumbuhan penduduk yang setiap tahunnya meningkat membuat pemerintah harus memperhatikan taraf hidup dan juga tumbuh kembang anak sedini mungkin agar anak bisa menjadi generasi yang mandiri dan bermartabat. Sehingga peran dari pemerintah dibutuhkan agar anak dapat terlindungi

dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua karenanya berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk anak-anak berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah. Kartu ini dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai bagian dari upaya memperluas cakupan administrasi kependudukan sejak dini. KIA memiliki fungsi yang mirip dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk orang dewasa, yaitu sebagai bukti identitas resmi anak yang mencakup data diri anak, seperti nama lengkap, tanggal lahir, nomor identitas, serta informasi lainnya yang tertera dalam kartu. Tujuan Penerbitan untuk memberikan identitas resmi bagi anak-anak, memudahkan dalam mendapatkan pelayanan publik, serta sebagai sarana untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak.

Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam Upaya pendataan penduduk melalui satuan Perangkat Daerah yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil (Dukcapil), melalui Peraturan Bupati Sekadau Nomor 56 Tahun 2021 Salinan Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sekadau, dimana Dukcapil mempunyai Tugas sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta . movasi . pelayanan administrasi kependudukan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 56 Tahun 2021 Salinan Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sekadau bahwa salah satu Fungsi Dukcapil adalah memberikan Pelayanan Pendaftaran Penduduk yakni: a. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk; b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk; c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk; d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk; e. pendaftaran pelaksanaan penduduk; f. pelaksanaan penerbitan dokumen pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk; g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan Oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas.

Tujuan diterbitkannya Kartu Identitas Anak (KIA) di Indonesia adalah untuk mempermudah pemerintah dalam mengakses informasi tentang anak, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nama orang tua, dan sebagainya. Selain itu, Kartu Identitas Anak (KIA) juga dapat membantu orang tua dalam mengurus berbagai keperluan anak, seperti mendaftarkan anak ke

sekolah, mengurus izin bepergian, dan lain sebagainya. Kartu identitas anak juga dapat membantu pemerintah dalam melindungi anak kejahatan, seperti dari berbagai penculikan, perdagangan anak, dan pelecehan seksual. Dengan memiliki identitas yang jelas, anak-anak dapat lebih mudah dilacak dan dilindungi oleh pihak yang berwenang.

Penerapan dari kebijakan pemerintah terhadap Kartu Identitas Anak memerlukan menjangkau ke seluruh penduduk, dengan berbagai hambatan seperti sosialisasi atau komunikasi hingga pada Tingkat desa. Hingga Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterapkan melalui instansi teknis yakni Disdukcapil Kabupaten Sekadau belum dapat mencapai seluruh Anak yang seharusnya memiliki KIA.

Kurangnya informasi mengenai tata cara dan kegunaan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh pemerintah melalui Disdukcapil menimbulkan terbatasnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sekadau. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau.

Oleh karena itu sangat penting adanya komunikasi dalam hal ini komunikasi merupakan suatu proses tukar menukar informasi antara dua pelaku yakni pengirim dan penerima. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk social, memiliki dorongan ingin tahu, ingin maju dan berkembang, maka salah satu sarana adalah komunikasi.

Karena komunikasi merupakan kebutuhan yang mutlak bagi kehidupan manusia.

Jika kita lihat lebih jauh komunikasi merupakan kegiatan manusia yang semakin otomatis karena dengan berkomunikasi manusia dapat menyampaikan pengalamannya kepada orang lain, melalui komunikasi manusia dapat merencanakan masa depan, membentuk organisasi dan lain sebagainya. Dengan komunikasi pula manusia dapat menyampaikan informasi, opini, gagasan, ide, sikap, perbuatan kepada manusia lain.

Melihat uraian diatas dapat kita katakan bahwa komunikasi merupakan perwujudan dan kontak sosial yang ada didalam masyarakat serta merupakan penyampaian keinginan-keinginan serta maksud tertentu. Informasi yang disampaikan melalui komunikasi sangatlah besar pengaruhnya dalam pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat karena dalam berkomunikasi komponen informasi yang termuat didalamnya, merupakan syarat dalam melakukan komunikasi. Menurut Widjaja (1993:11) dalam menyampaikan informasi harus memenuhi syarat berikut yakni komponen-komponen tersebut adalah:

- a. sumber (*Source*) yaitu dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan, yang digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri.
- b. Komunikator, komunikator dapat berupa individu yang sedang berbicara, menulis, sekelompok orang, organisasi

- seperti surat khabar, radio, televise, film dan sebagainya.
- c. Pesan (*message*) adalah keseluruhan daripada apa yang disampaikan oleh komunikator.
 - d. Saluran (*channel*) yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan.
 - e. Komunikasi yaitu orang yang menerima pesan
 - f. *Effect* yaitu hasil akhir dari suatu komunikasi, yaitu sikap dan tingkah laku orang, sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan

Berdasarkan keenam komponen diatas jelas bahwa komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi yang sesuai dengan alur-alur berkomunikasi. Secara sederhana informasi dalam komunikasi berfungsi untuk menginformasikan sesuatu hal kepada orang lain. Dengan komunikasi kita dapat memperoleh informasi yang kita inginkan. Sehingga kita mudah untuk bertindak dan melakukan sesuatu dan dengan komunikasi pula kita dapat menyesuaikan diri dengan suatu kondisi yang ada pada masyarakat.

Penerapan dari kebijakan bahwa kartu identitas anak adalah untuk mempermudah berbagai akses dalam sistem administrasi publik yang diselenggarakan pemerintah, Menurut Grindle (dalam wahab 2002:127) menyebutkan proses implementasi kebijakan yang efektif hanya dapat dimulai apabila: a) Tujuan-tujuan dan Saran-saran yang semula bersifat umum telah diperinci. b) Program-program aksi telah dirancang dan c) Sejumlah dana

atau biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran tersebut. Untuk mengetahui keberhasilan dari kebijakan negara, maka kebijakan negara itu perlu diimplementasikan. Menurut Meter dan Horn (dalam Wibawa, 2005:14) mendefinisikan bahwa :

Implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik atau swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi tersebut menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

Dalam penerapan kebijakan di perkut pendapat Meter dan Horn (dalam Wibawa, 2005:14) menekankan bahwa "tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan sebelumnya, tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislasi dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati".

Oleh karena itu Tujuan Penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dan mendeskripsikan serta menggambarkan penerapan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Sekadau". Secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangsih ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi publik pada kerja aspek Kebijakan

Publik, Sistem Administrasi Negara Indonesia, Namun Kegunaan Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan dan memberi pemahaman tentang Penerapan Prigram Kartu Identitas Anak Kabupaten Sekadau.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk membuat gambaran atau menggambarkan keadaan ataupun kejadian. Penelitian deskriptif dapat diartikan "Sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidik dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya".

Subjek penelitian ini yakni seluruh komponen yang berhubungan dengan Penerapan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Sekadau. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah sebagai berikut: (1) Kepala Dinas Dukcapil (2) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan, (3) Orang Tua Pemegang KIA. Penelitian harus menggunakan teknik-teknik tertentu dalam pengumpulan data, oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan tehnik-tehnik sebagai berikut: 1. Pengamatan/*Observasi*; 2. Wawancara atau *interview*; 3. Studi Dokumentasi, yaitu mempelajari dan menggali data skunder yang diperlukan dalam menunjang penelitian ini seperti tentang gambaran Penerapan Kartu Identitas

Anak di Kabupaten Sekadau, disamping itu juga studi dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan berbagai macam dokumen berupa buku-buku, laporan teknis yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Miles dan Huberman (2014:24) dalam analisis kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dimunculkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman) dan yang biasanya diproses sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. Analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Teknik analisis juga mendasarkan pada ketiga alur kegiatan analisis tersebut, yang pada dasarnya dapat terjadi pada waktu yang bersamaan. Jadi pada saat melakukan reduksi data boleh jadi pada saat itu sekaligus dilakukan pembuatan format penyajian data yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Sekadau merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sanggau. Secara geografis, Kabupaten Sekadau terletak di 0°38'23" Lintang Utara sampai dengan 0°44'25" Lintang

Selatan dan 110°33'07" Bujur Barat sampai dengan 111°17'44" Bujur Timur. Adapun batas-batas administratif Kabupaten Sekadau adalah sebagai berikut sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sintang sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ketapang sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sintang sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sanggau. Keadaan topografi di Kabupaten Sekadau merupakan kondisi alam yang berupa daratan dan perbukitan dengan ketinggian berada pada kisaran 0 - 1.000 m dpl. Ada 3 (tiga) sungai utama yang melintasi wilayah Kabupaten Sekadau yaitu : Sungai Kapuas, Sungai Sekadau dan Sungai Ayak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Admuduk), yang memungkinkan anak mendapatkan identitas setelah berusia 17 tahun atau dengan akta kelahiran/surat kenal lahir. Pada tahun 2016, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) untuk meningkatkan pendataan dan perlindungan anak. KIA diberikan kepada anak usia 0-17 tahun dan merupakan dokumen penting yang mencantumkan NIK, nama, jenis kelamin, golongan darah, tempat/tanggal lahir, nomor kartu keluarga, nama kepala keluarga, nomor akta kelahiran, agama, kewarganegaraan, alamat, masa berlaku, tempat penerbitan, nomenklatur dinas, nama dan tanda tangan kepala dinas.

Komunikasi memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan dengan komunikasi apa yang menjadi kebijakan dalam bentuk peraturan pemerintah dapat di sampaikan dengan baik dan yang menerima informasi dapat menerima informasi dengan secara utuh dan dapat di pahami. Proses Komunikasi kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Sekadau adalah dalam bentuk sosialisasi di setiap kecamatan dan sejauh ini dapat di lakukan dengan menyesuaikan anggaran program yang ada. Hal ini seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk bahwa sosialisasi dilakukan oleh dari pihak Pemerintah dalam hal ini Dukcapil Kabupaten Sekadau, Namun proses penyampaian informasi terkait Kartu Identitas Anak hanya beberapa kali pada Tahun 2023 dan tahun 2024. Sosialisasi juga dilakukan hingga kepada Pihak Desa, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang kemudian RT/RW diharapkan menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait Program Kartu Identitas Anak tersebut.

Bentuk sosialisasi secara menyeluruh merupakan salah satu usaha dalam membantu masyarakat memahami tentang kebijakan Kartu Identitas Anak tersebut, memahami bagaimana proses penetapan peserta, dan sebagai tempat untuk membantu masyarakat terkait pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak. KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten/Kota. Penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan

perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Rekapitulasi Pemegang Karti Identitas Anak Kabupaten Sekadau Tahun 2024.

NO	KECAMATAN	WAJIB KIA		MEMILIKI KIA		BELUM KIA	
		n	%	n	%	n	%
1	SEKADAU HILIR	21.675	100,00	12.082	55,74	9.593	44,26
2	SEKADAU HULU	9.262	100,00	4.002	43,21	5.260	56,79
3	NANGA TAMAN	7.942	100,00	4.329	54,51	3.613	45,49
4	NANGA MAHAP	7.800	100,00	2.134	27,36	5.666	72,64
5	BELITANG HILIR	6.647	100,00	2.520	37,91	4.127	62,09
6	BELITANG HULU	6.019	100,00	1.579	26,23	4.440	73,77
7	BELITANG	4.167	100,00	1.651	39,62	2.516	60,38
JUMLAH		63.512	100,00	28.297	44,55	35.215	55,45

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas bahwa di Kabupaten Sekadau sebanyak 44,55 persen dari usia wajib KIA. Kepemilikan KIA tertinggi di Kecamatan Sekadau Hilir sebanyak 55,74 persen atau 12.082 anak sedangkan kepemilikan KIA terendah di Kecamatan Belitang Hulu sebanyak 26,23 persen atau hanya 1.579 anak yang memiliki KIA. Dari tabel tersebut dari jumlah wajib KIA sebanyak 63.512 sedang yang telah memiliki KIA sebanyak 28.297 jiwa dan yang belum memiliki KIA berjumlah 35.512 orang. Memperhatikan hal tersebut yang memiliki secara prosentase masih cukup tinggi yakni 55,45%. Hal ini kurang masih kurangnya pemahaman masyarakat dan penerima manfaat Program KIA serta informasi terkait data penerima dan syarat menjadi peserta, sehingga menimbulkan komplain dari masyarakat tentang data penerima yang dinilai tidak tepat sasaran.

Masih di butuhnya pengumuman, brosur, pamflet dan selebaran sebagai upaya melakukan sosialisasi melalui media terkait pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak. Untuk mewujudkan tujuan dan harapan dari implementasi Program Kartu Identitas Anak, sosialisasi harus dilakukan secara tepat, akurat, optimal dan menyeluruh baik secara langsung maupun melalui media oleh pihak-pihak yang bersangkutan agar masyarakat dan penerima manfaat Kartu Identitas Anak memahami tentang Program Kartu Identitas Anak secara mendalam, untuk meningkatkan proses sosialisasi dapat diupayakan menggunakan media-media sosial dan *website*.

Dalam konteks sumber daya Kartu Identitas Anak (KIA) di Indonesia, "sumber" yang relevan mencakup dasar hukum, instansi pelaksana, serta sumber daya yang digunakan dalam

pelaksanaannya. Berikut adalah penjelasan beberapa sumber penting dalam pelayanan KIA. Pelayanan KIA didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013) serta didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Pada tataran pelaksana teknis pemerintah Kabupaten Sekadau di atur melalui Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tatacara Penerbitan Kartu Identitas Anak. Dalam peraturan ini terutama pada Bab III Pasal 2 Ayat (2) bahwa tujuan dari penerbitan adalah sebagai identitas anak di daerah dan meningkatkan data perlindungan publik. Sedangkan Pasal 3 bahwa manfaat dari Kartu Identitas Anak adalah Kesehatan, Pendidikan, Keuangan, Hiburan, dan Olahraga. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten sekadau dalam rangkat penerbitan Kita ini bermitra keberbagai pihak terutama institusi Pendidikan yakni sekolah, rumah sakit, dan puskesmas

Sumber daya manusia dalam penerbitan Kartu Identitas Anak secara umum didukung oleh Pegawai di Lingkung Dukcapil Kabupaten Sekadau terutama pada Bidang pendaftaran kependudukan 6 orang ASN/PNS dan 2 tenang Honorer dan 1 Orang Oprator.

Sumber daya juga meliputi pemenuhan dalam menunjang pelaksanaan program penerbitan Kartu Identitas Anak, didukung oleh pemerintah daerah dengan diberikan Laptop guna mempermudah dalam pelaksanaan tugas, validasi dan verifikasi dilapangan, membuat laporan, memperbaharui dan menyimpan formulir serta kegiatan rutin administrasi lainnya. Kondisi dilapangan menunjukkan bahwa masih ada masyarakat tidak melakukan kewajiban membuat Kartu Identitas Anak sehingga masih banyak masyarakat belum memiliki Kartu Identitas Anak. Pada hal jumlah Pemilik Kartu Identitas Anak sangat menentukan keberhasilan Program Kartu Identitas Anak dalam mengupayakan Pecatatana dan pendataan penduduk.

Anggaran program KIA di Kabupaten Sekadau dialokasikan setiap tahun melalui APBD, khususnya di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fokus anggaran kami terutama pada pengadaan blangko, peralatan cetak, operasional petugas, serta kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan desa-desa. Disposisi pemerintah terhadap Kartu Identitas Anak merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk memperkuat administrasi kependudukan sejak dini dan memberikan identitas resmi bagi anak-anak Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas DukCapil Kabupaten sekadau bahwa kebijakan Kartu Identitas Anak dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan-

ketentuan yang telah di tetapkan. Terlaksananya kebijakan yang efektif harus didukung oleh kemampuan dan kompetensi didalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Sikap atau perilaku serta komitmen dari pelaksana teknis dalam hal ini Dinas Dukcapil Kabupaten sekadau juga sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak. Tanpa adanya sikap dan komitmen yang tinggi dari pelaksanaanya, maka program tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Sikap pendamping sudah mendukung pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak, hal ini ditunjukkan dengan peran aktifan masyarakat dan kometmen pemerintah. namun dari hasil observasi langsung ke lapangan, peneliti menemukan masih adanya masyarakat tidak atau ngan untuk membuat Kartu Idintitas Anak, hal ini menunjukkan masih perlunya meningkatkan kedisiplinan sikap implementor yang mendukung dengan pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak ini, kedisiplinan dan keaktifan dalam proses pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak perlu di upayakan agar lebih maksimal.

Pelayanan Kartu Identitas Anak adalah identitas anak resmi dan sebagai bukti diri anak yang berusia 16 tahun dan belum menikah dan yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Sekadau yang memiliki wewenang melakukan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dispendukcapil sebagai insansi yang melaksanakan kebijakan

program KIA tentunya memberikan syarat yang harus di patuhi oleh masyarakat untuk mendaftarkan anaknya dalam proses mendapat atau menerbitkan KIA. Syarat yang diberlakukan oleh dispendukcapil tidak lain bertujuan untuk memudahkan dalam mendapatkan informasi yang sesuai dengan kondisi nyata anak dilapangan.

Berdasarkan dokumen yang yang ada bahwa Syarat - syarat yang diberlakukan untuk anak yang memiliki Kewarganagaraan Indonesia (WNI) dan juga Warga Negara Asing (WNA) memiliki perbedaan. Proses pembuatan KIA memiliki perbedaan mendasar dari segi syarat dan ketentuan yang berbeda dengan WNI dan WNA. Bagi warga WNI yang baru lahir KIA akan diterbitkan bersamaan dengan akta kelahiran dan untuk WNI yang anaknya belum berusia 5 tahun dan belum memiliki KIA tetapi belum menerbitkan KIA wajib memenuhi syarat sebagai berikut : 1) Mengisi Blanko pada Front office 2) Menyerahkan KK asli orang tua/wali 3) Menyerahkan KTP asli orang tua/wali 4) Foto Copy akta kelahiran dan menunjukan akta kelahiran asli 5) Foto 2 x 3 (penambahan syarat untuk usia diatas 5 tahun yang belum memiliki KIA) 6) Passport (diberlakukan khusus untuk WNA).Sedangkan cara pembuatan Kartu Identitas Anak berikut langkah-langkah membuat KIA 1) Orang tua atau pemohon memberikan syarat yang ditentukan kepada Dispendukcapik 2) Syarat yang telah diberikan akan di atur atau dikelola untuk proses pembuatan KIA 3) KIA

yang sudah jadinya kartunya akan diserahkan kepada kepala dinas yang memiliki wewenang untuk menandatangani dan menerbitkan KIA

4) Orang tua atau pemohon dapat mengambil mjm Menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan jemput bola sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang disalurkan melalui sekolah-sekolag, rumah sakit, tamanbaca, tempat hiburan anak dan tempat layanan lain, sehingga diharapkan cangkupan atau layanan KIA dapat diterima atau diberikan kepada masyarakat luas.

Cara membuat KIA bagi kewarganegaraan asing (WNA) yakni :

1) Jika anak telah memiliki paspor, orang tua mendaftarkan anak ke dinas dengan memberikan pasport sebagai syarat penerbitan KIA. 2) Kepala dinas akan menyetujui dan menandatangani serta menerbitkan KIA 3) KIA yang telah diterbitkan bisa diberikan kepada orang tua atau pemohon di kantor Dinas. Setelah setiap administrasi yang diberlakukan telah dilengkapi oleh pemohon, maka pemohon diminta menunggu sekitar 3 hari kerja dan dapat mengambil dokumen akta kematian pada ruang pengambilan berkas dengan membawa bukti KIA Dispendukcapil Kabupaten Sekadau memerlukan waktu 3 hari untuk dapat diterima oleh orangtua pemohon, namun dalam proses pembuatannya pegawai dapat menyelesaikan dalam waktu kurang dari 3 hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi, penyampaian informasi dan Sosialisasi terkait Program Kartu Identitas Anak telah dilaksanakan, telah dilakukan kemitraan Kerjasama kepada institusi lain pendidikan, kesehatan dan sosialisasi hingga pada tingkat desa dan penggunaan media sosial.
2. Sumber Daya sudah cukup dengan di dukung perangkat hukum sebagai dasar pelaksanaan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana serta anggaran yang di sediakan oleh pemerintah sehingga pelayanan dalam proses pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak pemerintah di Kabupaten Sekadau.
3. Disposisi telah dilakukan dengan berjalannya tugas pokok dan fungsi terutama bidang pelayanan pendaftaran Pendudukan sebagai komitmen dalam penerbitan Kartu Identitas Anak namun masih perlu dukungan masyarakat.

Berdasarkan Kesimpulan, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Komunikasi, yang telah dilakukan dengan penyampaian informasi dan Sosialisasi terkait Program Kartu Identitas Anak agar terus di tingkatkan terutama yang menggunakan media-media sosial dan *website*.
2. Sumber Daya perlu di optimalkan sebagai dasar pelayanan dalam proses pelaksanaan Program Kartu Identitas

Anak pemerintah di Kabupaten Sekadau.

3. Disposisi agar terus di optimalkan perlu didukung sikap kedisiplinan dan keaktifan masyarakat bekerjasama untuk keberhasilan program pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, U.O. 1984. *Sistem Informasi dalam Manajemen*. Bandung : Alumni
- Faisal, S. 2001. *Format-Format-Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Gie, The Liang. 2002. *Administrasi Perkantoran Modern*. Edisi keempat. Cetakan kedelapan. Yogyakarta: Liberty.
- Handoko, H. 1995. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. BPFE UGM.Yogyakarta.
- Handyaningrat, Soewarno. 2001. *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. Cetakan ke-14. CV. Haji Masagung. Jakarta
- Islamy, Irfan, M. 2000. *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Manullang, M. 1983. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Martono. 1991. *Pengantar Komunikasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Moenir, AS. 1992. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Ma'moeri, E., 200. *Pengelolaan Informasi dan Teknik Pelaporan*. Jakarta: Lembaga Administrasi RI.
- Onong,E.U. 1985. *Komunikasi Sosial*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Osborne, David dan Ted Gaebler (diterjemahkan Abdul Rosyid), 1995, *Mewirusahaakan Birokrasi*. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo
- Sukarna. 1989. *Demensi-Demensi Prima Administrasi Negara*.Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Unka. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Edisi revisi, Sintang :UNKA
- Wahab,A.S. 2002. *Reformasi Pelayanan Publik menuju Sistem Pelayanan yang Responsif dan Berkualitas*. Malang : PPSUB
- Wibawa, S. 2005. *aboran Penelitian Studi Implementasi Kebijakan Jurusan Ilmu Administrasi Negara*. FISIPOL. Yogyakarta : UGM.
- Widodo. 2010. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presindo.
- Widjaja, M. 1993. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Suganda,D, 1991. *Koordinasi: Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta: Intermedia.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Soedjadi, 1990. *O&M (Organization and Methods) Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen*. Jakarta: CV Haji Mas Agung.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Bumi.
- Martoyo.2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Moenir,H.A.S. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Cetakan ke Enam Jakarta: Bumi Aksara.
- Martoyo, Susilo. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: PT.BPFE
- Sulistiyani, AT.,dan Rosidah.2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sarwoto,1997. *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Surono. Ig.1981. *Disiplin, Motivasi, Semangat Kerja pegawai*. Klaten: Intan.